

Volume 4 No. 2, Agustus 2025

JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum)

Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas



REHABILITASI PECANDU NARKOBA SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Delvi Yusril, Robi Syafwar

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Dharma Andalas
Jl. Sawahan No. 103, Simpang Haru, Kec Padang Timur, Kota Padang, Sumatera barat,
25000

Abstract

Drug abuse is a multidimensional crime that not only destroys the individual offender but also threatens social order and national resilience. The conventional penal system, which emphasizes imprisonment, has proven ineffective in reducing the rate of recidivism among drug addicts. This article aims to analyze rehabilitation as an alternative form of punishment for drug addicts within the framework of Indonesian positive law and to assess its effectiveness from the perspective of restorative justice. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that the regulation of rehabilitation for drug addicts is stipulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, particularly Article 54, which mandates that addicts must undergo medical and social rehabilitation. However, implementation in practice still faces various obstacles, especially in law enforcement, the availability of rehabilitation institutions, and the retributive paradigm of legal officers. Rehabilitation as an alternative punishment should be strengthened through criminal policy reforms oriented toward recovery and the protection of human rights rather than retribution. The study concludes that the success of rehabilitation as an alternative punishment largely depends on the synergy between regulation, law enforcement, and social support to restore addicts as productive and dignified human beings.

Keywords: *Rehabilitation, Drug Addicts, Alternative Punishment, Restorative Justice, Criminal Law*

Intisari

Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan yang berdampak multidimensional, tidak hanya merusak individu pelaku, tetapi juga mengancam ketertiban sosial dan ketahanan bangsa. Sistem pemidanaan konvensional yang menitikberatkan pada pemenjaraan terbukti belum efektif menekan angka residivisme di kalangan pecandu narkoba. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi pecandu narkoba dalam perspektif hukum positif Indonesia serta efektivitasnya dalam pendekatan keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan rehabilitasi bagi pecandu narkoba telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 54 yang menegaskan bahwa pecandu wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala, terutama dalam aspek penegakan hukum, ketersediaan lembaga rehabilitasi, dan paradigma aparat penegak hukum yang masih bersifat retributif. Rehabilitasi sebagai bentuk alternatif pemidanaan perlu diperkuat melalui kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada pemulihan dan perlindungan hak asasi manusia, bukan sekadar pembalasan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keberhasilan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan sangat bergantung pada sinergi antara regulasi, aparat penegak hukum, serta dukungan sosial masyarakat untuk memulihkan pecandu sebagai manusia produktif dan bermartabat.

Kata Kunci: Rehabilitasi, Pecandu Narkoba, Alternatif Pemidanaan, Keadilan Restoratif, Hukum Pidana

A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan menjadi salah satu masalah serius dalam sistem hukum pidana nasional. Narkoba tidak hanya menimbulkan dampak terhadap kesehatan individu, tetapi juga terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2023 menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai sekitar 1,95 persen dari total populasi penduduk usia produktif, atau setara dengan lebih dari 3,6 juta orang yang terjerat penyalahgunaan narkoba baik sebagai pengguna, pecandu, maupun pengedar.¹ Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang hanya mengandalkan pemidanaan penjara tidak lagi relevan dan efektif dalam menangani permasalahan narkoba.

¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Laporan Akhir Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023*, (Jakarta: BNN, 2023), hlm. 7.

Sistem pemidanaan di Indonesia selama ini masih cenderung bersifat retributif, yaitu menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku kejahatan.² Namun, paradigma tersebut dinilai tidak mampu memberikan efek jera secara menyeluruh bagi pecandu narkoba yang pada dasarnya adalah korban dari penyalahgunaan zat adiktif. Oleh karena itu, perlu adanya pergeseran orientasi dari sistem pemidanaan yang bersifat represif menuju sistem yang lebih rehabilitatif dan restoratif, di mana pemulihan fisik, mental, dan sosial pelaku menjadi fokus utama.³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Pasal 54 undang-undang tersebut menegaskan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.⁴ Ketentuan ini merupakan bentuk pengakuan bahwa pecandu adalah pihak yang memerlukan perawatan, bukan semata-mata pelaku tindak pidana. Namun demikian, implementasi kebijakan rehabilitasi di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga ahli, serta inkonsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan kebijakan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan.⁵

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan bentuk alternatif pemidanaan yang sejalan dengan semangat keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam suatu hubungan yang saling memperbaiki dan memulihkan keseimbangan sosial.⁶ Dengan demikian, penerapan rehabilitasi tidak hanya bertujuan menghindarkan pecandu dari hukuman penjara yang bersifat destruktif, tetapi juga mengembalikan mereka menjadi individu yang produktif serta berkontribusi positif bagi masyarakat.

Para penyalahguna narkoba, sangat dimungkinkan sudah mengalami kecanduan sehingga sulit untuk melepaskan diri dari jerat pemakaian narkoba tanpa mendapat bantuan dari ahli. Penerapan pidana penjara bagi penyalahguna khususnya pecandu narkoba dipandang sebagai tindakan yang kurang tepat karena pidana penjara hanya memberikan

² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retributif ke Rehabilitatif*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2018), hlm. 25.

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 132.

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

⁵ Syaiful Bakhri, "Implementasi Kebijakan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 3 (2020): 417–435.

⁶ Muladi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2021), hlm. 54.

nestapa saja kepada pelaku tanpa menyembuhkan ketergantungannya dari narkoba. Oleh karena itu, pemidanaan seringkali tidak efektif dalam memulihkan pecandu narkoba karena menekankan pada hukuman penjara dapat mengakibatkan pecandu narkoba membuka peluang menjadi pengedar atau bahkan menjadi pelaku tindak pidana lainnya karena pidana penjara yang dimana kondisi lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia belum maksimal dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaannya.

Hukuman tidak hanya dijadikan sarana pembalasan, tetapi juga harus mampu memulihkan pelaku agar dapat kembali berkontribusi di masyarakat. Dengan demikian, undang-undang ini turut berorientasi pada perlindungan hak dan kepentingan pelaku. rehabilitasi medis bisa diperoleh melalui upaya sukarela atau ditentukan oleh hukum. Rehabilitasi medis melalui upaya sukarela atau atas inisiatif orang tua diakomodasi melalui program wajib lapor, yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba. Rehabilitasi medis yang ditentukan oleh hukum dijabarkan dijabarkan dalam peraturan bersama tujuh kementerian/lembaga negara pada tahun 2014 tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi, yang mana kementerian kesehatan merupakan salah satunya. Namun, implementasi peran lembaga rehabilitasi dalam sistem hukum pidana narkoba di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.

Beberapa di antaranya termasuk kurangnya fasilitas rehabilitasi yang memadai, ketidakjelasan kriteria pengguna narkoba yang layak mendapatkan rehabilitasi, serta stigma sosial terhadap pengguna narkoba yang berusaha pulih melalui rehabilitasi. Di sisi lain, penerapan hukuman rehabilitasi kadang masih terkesan tidak konsisten, dengan beberapa pengguna narkoba lebih sering dijatuhi hukuman penjara daripada diarahkan ke rehabilitasi, meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan peluang untuk itu. Namun, di dalam praktiknya, peran rehabilitasi ini masih belum optimal.

Banyak pengguna narkoba, terutama yang terjerat dalam kasus kriminal, tetap berakhir di penjara, meskipun mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan cara yang dianggap memanusiakan manusia. Di mana pada masa ini hukuman tidak hanya dianggap sebagai balasan dan menimbulkan efek jera saja namun hukuman harus memberikan manfaat lainnya bagi tersangka maupun terdakwa.⁷ Meskipun ada peraturan yang mengatur rehabilitasi, implementasinya masih menemui tantangan.

⁷ Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkoba*. Penerbit Legality, Yogyakarta, hlm.152

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana konsep rehabilitasi bagi pecandu narkoba dapat dijadikan sebagai alternatif pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Analisis akan difokuskan pada aspek normatif perundang-undangan, teori pemidanaan, serta efektivitas penerapan rehabilitasi dalam mewujudkan tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

B. PEMBAHASAN

Pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia secara historis masih sangat dipengaruhi oleh paradigma retributif, yang memandang hukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana.⁸ Tujuan utama dari sistem ini adalah memberikan penderitaan seimbang terhadap kesalahan yang dilakukan pelaku. Namun, dalam perkembangannya, teori pemidanaan mengalami pergeseran dari pendekatan yang menekankan pada pembalasan (*retribution*) menuju pendekatan yang lebih memperhatikan aspek kemanusiaan dan sosial, seperti rehabilitasi dan *restorative justice*.⁹

Masalah narkoba saat ini telah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anggota keluarga hingga orang dewasa, dari kalangan ekonomi rendah hingga pejabat, bahkan politisi dan aparat penegak hukum pun tidak terlepas dari penyalahgunaannya. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini Indonesia dalam kondisi darurat narkoba. Salah satu penyebab pesatnya peredaran gelap narkoba di Indonesia adalah karena perkembangan informasi serta teknologi transportasi. Yang mana perkembangan teknologi memudahkan masuknya barang berbahaya dan terlarang tersebut ke Indonesia dan menjadi sebuah tantangan bagi aparat khususnya aparat penegak hukum.¹⁰

Menghadapi situasi ini, diperlukan pendekatan alternatif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba. Negara sebaiknya menerapkan sanksi tegas sebagai efek jera bagi para pengedar maupun pengguna narkoba. Di sisi lain, program rehabilitasi dianggap dapat mendorong seseorang untuk mencoba narkoba. Oleh karena itu, salah satu alternatif solusi adalah membebaskan tanggung jawab pengawasan serta biaya rehabilitasi pecandu kepada pihak keluarga. Pecandu narkoba serta korban penyalahgunaan narkoba memiliki kewajiban untuk menjalani rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial, di pusat rehabilitasi adiksi narkoba. Program rehabilitasi ini bertujuan untuk memulihkan serta meningkatkan

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2017), hlm. 42.

⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2018), hlm. 67.

¹⁰ Nazhiroh, Ismi Niswatun.dkk.2023." Indonesia Darurat Narkoba Upaya Pencegahan Dikalangan Remaja". Volume 3 No 4. [https://file:///C:/Users/User/Downloads/1325-Article%20Text-5205-1-10-20240205%20\(1\).pdf](https://file:///C:/Users/User/Downloads/1325-Article%20Text-5205-1-10-20240205%20(1).pdf)

kemampuan fisik, mental, dan sosial para pecandu, dengan harapan mereka terbebas dari ketergantungan. Dengan meningkatnya jumlah pengguna narkoba, pemerintah diharapkan memperkuat upaya rehabilitasi, terutama bagi narapidana pengguna dan pecandu narkotika.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 mengatur tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. SEMA ini menjadi pedoman penting bagi para hakim dan aparat penegak hukum lainnya dalam menerapkan pendekatan rehabilitatif. Ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang mewajibkan bagi pelaku penyalahguna narkotika yang tertangkap tangan dengan barang bukti narkotika di bawah ambang dalam ketentuan, wajib dilakukan rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial dan tidak dapat dilakukan penahanan. Namun dalam praktiknya, masih menerapkan pendekatan yang *represif* karena ketidakjelasan dan ketidaktegasan penerapan aturan ini.

Walaupun SEMA hanya bersifat edaran, ia tetap dijadikan pedoman dalam kebijakan aparat penegak hukum dan pelaksanaan program nasional rehabilitasi bagi pengguna narkotika yang memakai untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini masing-masing institusi memiliki peranan yang sangat penting diantaranya adalah hakim, dalam hal ini peranan hakim sangatlah penting dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika, hal ini disebabkan karena putusan dari hakim haruslah berlaku adil dan memiliki pengaruh terhadap terdakwa, pengaruh tersebut berupa efek jera untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama.

Beberapa peran hakim dalam system rehabilitasi tercermin dalam beberapa fungsi penting diantaranya yaitu, menentukan layak atau tidaknya terdakwa direhabilitasi, mengganti hukuman penjara dengan rehabilitasi, mengevaluasi bukti keterangan ahli, menjadi pelaku keadilan *restorative*. Selain hakim di BNN (Badan Narkotika Nasional) juga memiliki peranan yang sangat penting dalam proses rehabilitasi sebagai instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, termasuk proses rehabilitasi, BNN bekerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti kepolisian, dinas kesehatan, dan lembaga rehabilitasi guna memastikan program rehabilitasi berjalan dengan optimal. penanganan perkara penyalahgunaan narkotika kini lebih mengedepankan pendekatan rehabilitasi sebagai bentuk alternatif dari pemidanaan yang dinilai lebih manusiawi, khususnya bagi pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika.

Pendekatan ini tidak hanya menempatkan pelaku sebagai objek hukuman, tetapi juga sebagai subjek yang berhak untuk dipulihkan dan diselamatkan. Berkaitan dengan rehabilitasi

para napi ini ada beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain, misalnya Departemen Kesehatan dan lembaga terkait lainnya menghimpun data tentang timbulnya ketergantungan narkoba di kalangan pelaku kejahatan. Departemen kesehatan juga perlu mengurus dan merawat para napi yang menderita ketergantungan.¹¹ Sementara itu, BNN memiliki fungsi penting dalam melakukan asesmen, menyediakan sarana rehabilitasi, merancang program pemulihan, dan memantau pelaksanaannya agar berjalan sesuai standar. BNN juga berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan mendorong pandangan bahwa rehabilitasi merupakan upaya penyelamatan, bukan semata-mata bentuk hukuman.

Sinergi antara hakim dan BNN mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif yang mengutamakan proses pemulihan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat oleh karena itu, rehabilitasi tak hanya berfungsi sebagai alternatif pemidanaan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam mengurangi tingkat kecanduan serta mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan produktif. Dalam melaksanakan proses rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan tentu ada syarat dan prosedur dalam melaksanakan proses rehabilitasi ini dan hal ini diatur dalam SEMA dan UU. Rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba, sebagaimana diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, mengisyaratkan ketentuan dan prosedur tertentu.

Syarat utamanya adalah bahwa pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba harus terbukti secara hukum melakukan tindak pidana narkoba. hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan pemberian rehabilitasi medis dan sosial. Prosesnya melibatkan asesmen dari tim asesmen terpadu, penyusunan rencana terapi, serta keputusan akhir dari hakim mengenai apakah pelaku akan direhabilitasi atau dijatuhi hukuman pidana. Kewajiban bagi seseorang yang menjalani rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan narkoba itu tergantung jenis narkoba yang digunakan dan sebanyak apa narkoba dikonsumsi, itu sangat mempengaruhi akan putusan apa yang akan didapatkan oleh penyalahguna narkoba tersebut. terdapat beberapa prinsip hukum yang mendasari kebijakan rehabilitasi, di antaranya ialah keadilan restoratif, hak asasi manusia, dan perlindungan kesehatan.

Komitmen Indonesia terhadap upaya pemberantasan narkoba juga tercermin dari langkah ratifikasi terhadap instrumen hukum internasional, yaitu pada tanggal 24 Maret 1997 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran narkoba dan psikotropika tahun 1988

¹¹ Visimedia. 2006. *Rehabilitasi Bagi Korban Narkoba*.Tangerang: Visimedia

(*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988). Dalam proses ratifikasi tersebut, Indonesia menetapkan syarat terhadap Pasal 32 Ayat (2) dan Ayat (3) konvensi, yakni tidak menerima kewajiban penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.¹² Salah satu prinsip utama dalam kebijakan rehabilitasi adalah keadilan restoratif merupakan suatu keadilan yang berfokus terhadap kebutuhan korban, pelaku tindak pidana, dan juga masyarakat. Berseberangan dengan keadilan retributif yang berpusat pada sanksi yang diberikan bagi pelaku kejahatan saja. *Restorative Justice* memperjuangkan dan mencari jalan untuk memberikan dan mengembalikan keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan juga yang lebih penting adalah *Sense of Control*.¹³

Keadilan *restoratif* adalah teori ini menitikberatkan pada pemulihan atas kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal. Pendekatan keadilan restoratif bertujuan untuk melibatkan semua pihak yang terdampak, termasuk pelaku, korban, dan komunitas, guna memastikan pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya dan memenuhi hak-hak korban. Selanjutnya ada prinsip hukum *Ultimum Remedium* dalam tatanan hukum mengenal adanya asas *Ultimum Remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum asas *Ultimum Remedium* mengandung makna bahwa sanksi pidana seharusnya dijatuhkan kepada pihak yang benar-benar layak menerimanya, mengingat pelaku tindak pidana pun memiliki hak asasi manusia, seperti hak atas keadilan, hak untuk hidup, dan hak untuk memperbaiki diri. Keberadaan hak-hak tersebut menjadi dasar lahirnya asas *Ultimum Remedium* dalam sistem penegakan hukum.

Selain prinsip hukum yang diatas ada juga prinsip HAM dan kesehatan dalam prinsip ini rehabilitasi sebagai bentuk penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika tidak hanya merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana, tetapi juga mencerminkan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Salah satu hak fundamental yang dijamin dalam berbagai instrumen HAM internasional maupun nasional adalah hak atas kesehatan, yang meliputi akses terhadap layanan medis dan pemulihan bagi setiap orang, termasuk mereka yang menjadi pecandu narkotika. Namun, untuk menentukan apakah seseorang benar-benar pecandu dan layak direhabilitasi, diperlukan asesmen dari tim asesmen terpadu (TAT). Tim ini

¹² Zainab, dkk.2019. *Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Media Terapi Musik dalam Perspektif Pidana Ekonomi*. Depok: Raja Walipers.

¹³ Tridianto, Y.A. *Keadilan Restoratif*. Cahaya Atma: Yogyakarta.2015:27.

terdiri dari unsur medis dan hukum yang bertugas menilai tingkat ketergantungan tersangka terhadap narkoba serta melihat latar belakang hukum dan sosialnya. Dari hasil asesmen ini, akan diputuskan apakah tersangka dapat direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi atau harus tetap diproses secara pidana. Di sinilah sering muncul kendala dalam implementasi kebijakan ini.

Setelah tahap penyelidikan di kepolisian, berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Jaksa berperan dalam menentukan apakah akan menuntut tersangka dengan hukuman pidana atau mengajukan rekomendasi rehabilitasi kepada hakim. Peran hakim menjadi tahap akhir dalam proses hukum ini. Hakim memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah seorang pecandu akan menjalani rehabilitasi atau dipenjara. Dalam menjatuhkan putusan, hakim akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk hasil asesmen dari tim asesmen terpadu, tuntutan dari jaksa, serta fakta-fakta yang muncul dalam persidangan.

Dalam kebijakan hukum pidana pengguna narkoba tidak semata-mata dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban yang membutuhkan rehabilitasi. Hal ini menandai adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan represif menjadi pendekatan restoratif dan rehabilitatif.¹⁴ kurangnya fasilitas rehabilitasi juga menjadi kendala serius dalam implementasi kebijakan ini. Tidak semua daerah memiliki pusat rehabilitasi yang cukup untuk menampung pecandu narkoba yang seharusnya mendapatkan perawatan. Akibatnya, banyak pecandu tetap dipenjara karena tidak adanya tempat rehabilitasi yang tersedia. Hal ini bertentangan dengan tujuan utama dari kebijakan rehabilitasi, yaitu membantu pecandu pulih agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif.

Permasalahan lainnya adalah kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum dan lembaga rehabilitasi, yang dimana seharusnya dapat saling mendukung dalam menjalankan kebijakan ini. Kendala yang dialami tidak hanya berasal dari aspek yuridis, tetapi juga mencakup permasalahan teknis, social, serta kelembagaan yang saling berkaitan satu sama lain. Hambatan-hambatan dapat dibagi ke dalam beberapa kategori diantaranya, Hambatan legal, hambatan infrastruktur dan sumber daya, hambatan keterbatasan tenaga professional, hambatan social dan budaya, hambatan dalam penegakkan hukum.

¹⁴ Arief, B.N. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*. Jakarta: Pramedia Group.

C. PENUTUP

Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan dan mengancam ketahanan nasional. Penyebarannya tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu, melainkan telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk aparat penegak hukum dan pejabat negara. Fenomena ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Dalam menghadapi situasi tersebut, paradigma penegakan hukum tidak dapat lagi hanya mengandalkan pendekatan represif dan retributif. Pidanaan terhadap pecandu narkoba yang semata-mata berorientasi pada penghukuman tidak efektif dalam menurunkan tingkat penyalahgunaan maupun memperbaiki kondisi pelaku. Oleh karena itu, rehabilitasi harus ditempatkan sebagai alternatif pidanaan yang lebih manusiawi, edukatif, dan berorientasi pada pemulihan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menempatkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dalam program rehabilitasi medis dan sosial. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan fasilitas, tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum, hingga rendahnya pemahaman aparat terhadap konsep rehabilitasi sebagai bagian dari sistem pidanaan.

Selain itu, keberhasilan rehabilitasi sangat bergantung pada peran sinergis antara hakim, BNN, kepolisian, jaksa, lembaga rehabilitasi, dan keluarga. Hakim memiliki peran strategis dalam menentukan apakah terdakwa layak direhabilitasi; sementara BNN berperan dalam asesmen, pelaksanaan, dan pengawasan proses rehabilitasi. Program ini akan efektif apabila didukung oleh koordinasi yang baik antar lembaga serta partisipasi aktif masyarakat dalam menghapus stigma negatif terhadap mantan pecandu.

Prinsip keadilan restoratif, hak asasi manusia, dan asas *ultimum remedium* menjadi fondasi utama dalam penerapan rehabilitasi sebagai alternatif pidanaan. Pendekatan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan sosial, perlindungan terhadap korban, dan tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki diri. Sedangkan asas *ultimum remedium* memastikan bahwa pidanaan penjara hanya dijadikan langkah terakhir ketika upaya rehabilitatif tidak lagi efektif.

Dengan demikian, rehabilitasi bukan hanya sekadar bentuk keringanan hukuman, tetapi merupakan instrumen penting dalam kebijakan hukum pidana modern yang menempatkan manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk diperbaiki dan diselamatkan. Dengan

penguatan sistem rehabilitasi yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan, diharapkan Indonesia mampu keluar dari situasi darurat narkoba dan menciptakan tatanan masyarakat yang lebih sehat, produktif, dan berkeadilan sosial.

D. BIBLIOGRAFI

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Pramedia Group, 2014.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Laporan Akhir Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023*. Jakarta: BNN, 2023.
- Bakhri, Syaiful. "Implementasi Kebijakan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 50, No. 3 (2020): 417–435.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retributif ke Rehabilitatif*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2018.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- Muladi. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2021.
- Nazhiroh, Ismi Niswatun, dkk. "Indonesia Darurat Narkoba: Upaya Pencegahan di Kalangan Remaja." *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* Vol. 3, No. 4 (2023). Tersedia di: [https://file:///C:/Users/User/Downloads/1325-Article%20Text-5205-1-10-20240205%20\(1\).pdf](https://file:///C:/Users/User/Downloads/1325-Article%20Text-5205-1-10-20240205%20(1).pdf)
- Ratna, W.P. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Legality, 2020.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2018.
- Tridianto, Y.A. *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Cahaya Atma, 2015.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143*.
- Visimedia. *Rehabilitasi Bagi Korban Narkoba*. Tangerang: Visimedia, 2006.
- Zainab, dkk. *Rehabilitasi Korban Penyalahguna Narkoba Melalui Media Terapi Musik dalam Perspektif Pidana Ekonomi*. Depok: Raja Walipers, 2019.